

**LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN I T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor : Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Januari s.d. Maret 2024 adalah sebagai berikut:

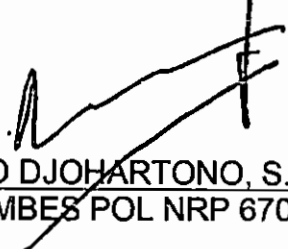
No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Januari s.d. Maret 2024 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, 28 Maret 2024
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

**LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN II T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor : Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan April s.d.Juni 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan April s.d. Juni 2024 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, ²⁷ Juni 2024
Ketua Tim Pengawas



DJOKO DJOHARTONO, S.H.,M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

**LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN III T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor : Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Juli s.d. September 2024 adalah sebagai berikut:

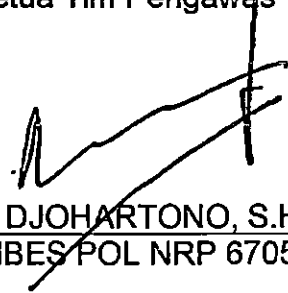
No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Juli s.d. September 2024 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, 25 September 2024
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

**LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN IV T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor : Sprin/81//REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi Penanganan benturan kepentingan

Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Oktober s.d. Desember 2024 adalah sebagai berikut:

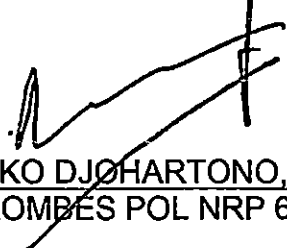
No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Oktober s.d. Desember 2024 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, 30 Desember 2024
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

**LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN I T.A. 2025**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor :Sprin/87/11/KEP./2025 tanggal 4 Februari 2025, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 TENTANG Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Januari s.d. Maret 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

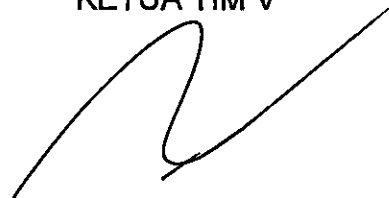
D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Januari s.d. Maret 2025 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, Maret 2025

KETUA TIM V



ERYEK KUSMAYADI, S.I.K., S.Sos
KOMBES POL NRP 74070743

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN I T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Triwulan I T.A. 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil

C. Hasil Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan periode bulan Januari s.d. Maret 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak lanjut penyelesaian	Keterangan
		NIHIL		

D. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan periode bulan Januari s.d. Maret 2024 tidak terdapat laporan terkait penanganan benturan kepentingan (**NIHIL**), maka dapat disimpulkan bahwa pada Puskeu Polri tidak ditemui adanya benturan kepentingan sehingga tidak terdapat rekomendasi yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut.

Demikian laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya

Jakarta, 9 April 2024
 KABID VERIFIKASI PUSKEU POLRI
 Selaku
 Ketua Tim Pengawasan



DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67050672

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN II T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/81/II/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Triwulan II T.A. 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil

C. Hasil Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan periode bulan April s.d. Juni 2024 adalah sebagai berikut:

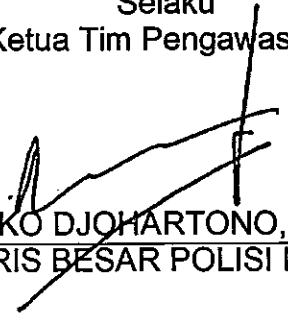
No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak lanjut penyelesaian	Keterangan
		NIHIL		

D. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan periode bulan April s.d. Juni 2024 tidak terdapat laporan terkait penanganan benturan kepentingan (**NIHIL**), maka dapat disimpulkan bahwa pada Puskeu Polri tidak ditemui adanya benturan kepentingan sehingga tidak terdapat rekomendasi yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut.

Demikian laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya

Jakarta, 3 Juli 2024
 KABID VERIFIKASI PUSKEU POLRI
 Selaku
 Ketua Tim Pengawasan


 DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67050672

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN III T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Triwulan III T.A. 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil

C. Hasil Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan periode bulan Juli s.d. September 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak lanjut penyelesaian	Keterangan
		NIHIL		

D. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan periode bulan Juli s.d. September 2024 tidak terdapat laporan terkait penanganan benturan kepentingan (**NIHIL**), maka dapat disimpulkan bahwa pada Puskeu Polri tidak ditemui adanya benturan kepentingan sehingga tidak terdapat rekomendasi yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut.

Demikian laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya

Jakarta, 4 Oktober 2024
 KABID VERIFIKASI PUSKEU POLRI
 Selaku
 Ketua Tim Pengawasan


 DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67050672

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN IV T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Triwulan IV T.A. 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil

C. Hasil Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan periode bulan Oktober s.d. Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak lanjut penyelesaian	Keterangan
		NIHIL		

D. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan periode bulan Oktober s.d. Desember 2024 tidak terdapat laporan terkait penanganan benturan kepentingan (**NIHIL**), maka dapat disimpulkan bahwa pada Puskeu Polri tidak ditemui adanya benturan kepentingan sehingga tidak terdapat rekomendasi yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut.

Demikian laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya

Jakarta, 3 Januari 2025
 KABID VERIFIKASI PUSKEU POLRI
 Selaku
 Ketua Tim Pengawasan



DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67050672

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN I T.A. 2025**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/87/III/KEP./2025 tanggal 4 Februari 2025, kami telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri T.A. 2025, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil

C. Hasil Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan periode bulan Januari s.d. Maret 2025 adalah sebagai berikut:

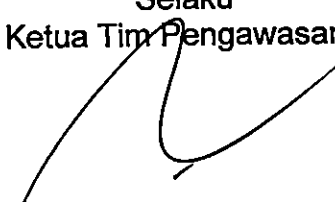
No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak lanjut penyelesaian	Keterangan
		NIHIL		

D. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan periode bulan Januari s.d. Maret 2025 tidak terdapat laporan terkait penanganan benturan kepentingan (**NIHIL**), maka dapat disimpulkan bahwa pada Puskeu Polri tidak ditemui adanya benturan kepentingan sehingga tidak terdapat rekomendasi yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut.

Demikian laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya

Jakarta, 2 April 2025
 ANJAK MADYA PUSKEU POLRI
 Selaku
 Ketua Tim Pengawasan


 ERYEK KUSMAYADI, S.I.K., S.Sos
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74070743